



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/15/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/15/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 November 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SAKIR

No.	JABATAN	PARA
1	SEKWAN	
2	KA. BAG. KEU	
3	KA. SUB BAG.	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 November 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,


SAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/15/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	687.972.538.799,00
4.1.01	Pajak Daerah	329.343.338.393,00
4.1.02	Retribusi Daerah	308.937.946.981,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.526.092.677,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.165.160.748,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.955.753.504.022,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.821.628.481.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.125.023.022,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.465.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.465.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.650.191.042.821,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.990.520.987.268,34
5.1.01	Belanja Pegawai	1.138.703.980.717,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	776.731.023.558,39
5.1.05	Belanja Hibah	68.351.982.992,95
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.734.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	154.690.445.515,33
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.339.316.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.252.557.909,40
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.180.313.267,13
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.488.245.916,97
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.183.403.540,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.246.608.881,83
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.965.750.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	27.965.750.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	614.744.761.990,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.927.383.507,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	578.817.378.483,00

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/15/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	687.972.538.799,00
4.1.01	Pajak Daerah	329.343.338.393,00
4.1.02	Retribusi Daerah	308.937.946.981,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.526.092.677,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.165.160.748,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.955.753.504.022,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.821.628.481.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.125.023.022,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.465.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.465.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.650.191.042.821,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.990.520.987.268,34
5.1.01	Belanja Pegawai	1.138.703.980.717,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	776.731.023.558,39
5.1.05	Belanja Hibah	68.351.982.992,95
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.734.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	154.690.445.515,33
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.339.316.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.252.557.909,40
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.180.313.267,13
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.488.245.916,97
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.183.403.540,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.246.608.881,83
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.965.750.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	27.965.750.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	614.744.761.990,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.927.383.507,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	578.817.378.483,00

5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.927.383.507,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	578.817.378.483,00
	Jumlah Belanja	2.787.921.944.773,67
	Total Surplus/(Defisit)	-137.730.901.952,67
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	139.605.901.952,67
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	139.605.901.952,67
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.875.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.875.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	139.605.901.952,67
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.875.000.000,00
	Pembiayaan Netto	137.730.901.952,67
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

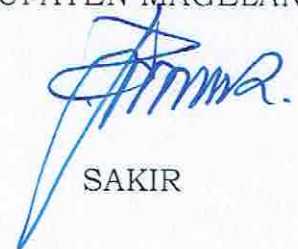
No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG. KEU	
3	KA. SUB BAG.	

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,


SAKIR

5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.927.383.507,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	578.817.378.483,00
	Jumlah Belanja	2.787.921.944.773,67
	Total Surplus/(Defisit)	-137.730.901.952,67
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	139.605.901.952,67
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	139.605.901.952,67
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.875.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.875.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	139.605.901.952,67
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.875.000.000,00
	Pembiayaan Netto	137.730.901.952,67
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR